

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU

A. Kelawing Bayau¹, Aji Ratna Kusuma², Bambang Irawan³

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik (Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

²Magister Administrasi Publik (Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

³Magister Administrasi Publik (Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Alamat Korespondensi: bunda.hetika@gmail.com

Abstract: This study aimed to describe and analyze Community Political Participation in the Election of Regent and Deputy Regent of Mahakam Ulu Regency for the Period 2020 – 2024 in Long Bagun District, Mahakam Ulu Regency. This research is a combination or mixed-method analysis, by conducting structured interviews with the organizers and conducting a survey of the community by taking the probability method using a precision of 10%. The study results concluded that public political participation in dialogues/debates was still low due to mass mobilization during the Covid-19 pandemic. The people's political involvement in direct political campaigns is also still low, and only a tiny part is followed by the people who become the success team or become part of the supporting party that participates in this political campaign. However, community involvement in campaigns through social media is good by joining the Instagram and Facebook social media networks belonging to the Mahakam Ulu Regency KPU. Then, the public's political participation in using the right to vote, in general, is pretty high.

Keywords: Pilkada, Pandemic, Participation, Mahulu

Abstrak: Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Periode Tahun 2020 – 2024 Di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi atau Mixed Methods, dengan melakukan wawancara terstruktur kepada unsur penyelenggara serta melakukan survey terhadap masyarakat dengan pengambilan metode probability dengan menggunakan presisi (tingkat kesalahan) sebesar 10%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti dialog/debat masih rendah karena adanya pembatasan dalam pengerahan massa pada masa pandemi Covid-19. Untuk partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti kampanye politik secara langsung juga masih rendah dan hanya sebagian kecil diikuti oleh masyarakat yang menjadi tim sukses atau menjadi bagian dari partai pendukung yang mengikuti kampanye politik ini. Namun keterlibat masyarakat dalam kampanye melalui media sosial cukup baik dengan bergabung dalam jejaring media sosial instagram dan facebook milik KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian untuk partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih secara garis besar sudah cukup tinggi.

Kata Kunci : Pilkada, Pandemi, Partisipasi, Mahulu

Pendahuluan

Format baru pelaksanaan otonomi daerah setelah direvisi dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-undang 23 tahun 2014 membawa perubahan yang paling signifikan terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat (5) yaitu : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan”. Pilkada langsung sebagai wujud perubahan mendasar bagi proses demokrasi di daerah ditandai dengan membaiknya partisipasi dan penguatan aspirasi rakyat dalam menentukan pilihan Pemimpin Daerah secara langsung. Bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan Pilkada secara langsung adalah momentum strategis bagi keberlangsungan demokrasi di negeri ini sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pilkada merupakan pranata terpenting dalam Negara Demokrasi dan salah satu penanda matangnya demokrasi sesuatu bangsa yaitu tingginya tingkatan partisipasi politiknya. Ruang partisipasi yang diinginkan merupakan cara alih bentuk kebutuhan publik dalam ranah bentuk politik, dan dikala masyarakat aktif dalam ranah politik, mereka bagian partisipasi dalam sistem politik. Namun kebanyakan pemaknaan terhadap konsep partisipasi politik sering dimaknai pendek dan sederhana oleh masyarakat yaitu keikut kesertaan masyarakat dalam aktivitas memilih pada saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam konteks demokrasi, partisipasi merupakan hak dan bukanlah kewajiban, sehingga masyarakat tidak bisa dipaksa untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik namun lebih atas kesadaran politiknya. Namun jika dengan menggunakan hal politiknya masyarakat akan mendapatkan manfaat, hal ini akan berpengaruh pada berpartisipasi mereka dalam politik. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya maka cenderung mereka tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Bahkan tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi politik dalam Pilkada tidak akan mempengaruhi apalagi membatalkan pelaksanaan Pilkada. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut asas sukarela dalam menggunakan hak suara mereka atau berpartisipasi politik di dalam Pilkada.

Sebagai negara demokrasi partisipasi politik dijadikan ukuran di dalam mendapatkan legitimasi di rakyat, maka dari itu semakin tinggi partisipasi politiknya maka akan semakin kuatlah legitimasi pemimpin yang menjadi pemenang dalam kontestasi tersebut dan begitu juga sebaliknya, apabila partisipasi politiknya rendah maka tingkat legitimasi pemimpin dianggap rendah. Menurut Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani (2021) “wujud partisipasi politik masyarakat dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik kepuasan danketidakuasan warga negara yang merujuk kepada tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, masyarakat secara aktif menggunakan hak suaranya dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan ikut serta dalam kegiatan politik”.

Akhir-akhir ini partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada secara langsung cenderung menurun, sejatinya penyelenggaraan Pilkada langsung menjadi titik balik untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat. Namun tantangan lain muncul dalam dalam Pilkada tahun 2020 yang merupakann Pilkada yang harus dilakukan

dalam massa pandemia Covid-19, bahkan sebelumnya desakan penundaan Pilkada juga terjadi. Namun pemerintah menyatakan tidak memungkinkan lagi karena hal tersebut membutuhkan UU dan Perppu dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Atas kontroversi yang terjadi, pemerintah tetap menetapkan penyelenggaraan Pilkada namun dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat diantaranya mematuhi protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan. Penyelenggaraan Pilkada sebelum pandemi dengan eforia yang melibatkan kerumunan massa tentunya sudah tidak dapat dilakukan pada masa pandemi, oleh sebab itu langkah yang dapat dilakukan Pemerintah adalah mengubah metode tahapan Pilkada dan memanfaatkan memanfaatkan media sosial dan televisi sebagai saluran dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Keputusan Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Kondisi ini diduga akan memberikan pengaruh yang cukup berarti atas keterlibatan masyarakat secara aktif, dan bahkan akan dapat ada kemungkinan terjadinya menurunkan tingkat partisipasi. Secara nasional target partisipasi dalam Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 77,55%, namun fakta yang terjadi tingkat partisipasi secara akumulasi nasional hanya 76,09% (Uman, 2021).

Untuk itu kajian penelitian ini akan menganalisa sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam Pilkada serentak Tahun 2020 khususnya keterlibatan dalam kegiatan dialog/debat, kampanye dan menggunakan hak pilih. Sehingga dapat diperoleh gambaran wujud partisipasi masyarakat dalam politik sampai dengan apakah pandemic Covid-19 berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.

Kerangka Teori Partisipasi Politik

Menurut Suharno (2004) "*participate* atau *participation* yang berarti mengambil bagian atau peranan, sehingga partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara". Sebagai aspek penting suatu demokrasi, partisipasi politik menjadi salah satu instrumen penting karena dalam hal ini partisipasi politik merupakan ciri khas dari adanya modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan dapat mempengaruhi kehidupan warga negara, oleh karenanya masyarakat berhak ikut serta menentukan isi dari keputusan politik. Konsep lain dikemukakan oleh Miriam (2008) "*partisipasi politik* adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, melalui memilih pemimpin Negara baik secara langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah". Aktivitas tersebut mencakup aktivitas dalam memberikan suara pada saat pemilihan umum, dapat juga dilakukan dengan menghadiri rapat umum, melakukan lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, sampai dengan aktif dan menjadi anggota partai ataupun satu gerakan sosial, dan hal lainnya yang terkait secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi masyarakat yang baik/tinggi pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, akan berakibat semakin baik pula kualitas demokrasi pada negara tersebut. Dalam praktek, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara memahami masalah politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Namun sebaliknya, jika tingkat partisipasi yang rendah, umumnya menjadikan gambaran bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam, 2008).

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Surbakti (2005) “ada dua *variable* penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap Pemerintah (sistem politik), hal yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara terhadap hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan Pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya”. Selain itu menurut Mas’oed Mohtar dan MacAndrews (2001) “partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu modernisasi, terjadinya perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern, adanya konflik diantara pemimpin politik serta keterlibatan Pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya”.

Menurut Sjamsuddin, dkk dalam Adrianus (2006) “sifat dari partisipasi politik yaitu partisipasi yang bersifat sukarela atau spontan, merupakan keikutsertaan masyarakat atau anggota-anggota masyarakat di dalam kegiatan politik dimana keikutsertaan mereka timbul dari adanya kegiatan anggota masyarakat untuk berpartisipasi yang bersifat sukarela serta Partisipasi yang bersifat mobilisasi atau yang diarahkan”. Di dalam organisasi atau seseorang ataupun sesuatu kekuatan politik yang memaksakan keinginannya sehingga orang-orang yang terlibat dalam kegiatan partisipasi politik itu mengikuti kehendak organisasi, seseorang, atau kekuatan politik sehingga kegiatan tersebut bersifat dikerahkan atau dimobilisasikan.

Menurut Surbakti dalam Adrianus (2006) “... Partisipasi dibedakan menjadi dua hal yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif, dalam kategori partisipasi aktif hal yang dilakukan adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan, sebaliknya kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah”.

Atas pengertian para ahli tersebut ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam hal pemilihan pemimpin yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dapat dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Sifat Partisipasi Politik

Kegiatan politik masyarakat atas perannya sebagai anggota ataupun sebagai pendukung dalam organisasi masyarakat baik partai politik dibedakan atas dasar partisipasi atau mobilisasi. Menurut Huntington, S. P., & Nelson (1994) “partisipasi politik berdasarkan dua sifat, yaitu *autonomous participation* dan *mobilized participation*. Dalam prakteknya, kedua hal tersebut sangat sulit untuk dibedakan”. Lebih lanjut oleh Muluk (2007) “partisipasi yang dimobilisasi dapat diartikan sebagai pengerahan massa yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menunjukkan adanya dukungan atau pertentangan terhadap kebijakan tertentu”.

Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Sjamsuddin, dkk dalam Adrianus (2006) “bentuk partisipasi politik terbagi atas segala kegiatan politik yang sifatnya memberikan dukungan kepada sistem politik kegiatan tersebut tampak jelas dalam dukungan yang diberikan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum yang dianjurkan oleh pemerintah serta bentuk partisipasi politik yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung pemerintah, kegiatan partisipasi politik yang bersifat mengecam atau mengoreksi kebijaksanaan pemerintah”. Bentuk kegiatan tersebut adalah rapat-rapat umum atau demonstrasi yang dihadiri kelompok anggota masyarakat.

Kemudian menurut Huntington dan Nelson dalam Adrianus (2006) “partisipasi politik dapat berwujud dalam berbagai bentuk, kegiatan pemilih mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan dengan tujuan mempengaruhi proses pemilihan umum”. Lobbying mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar masyarakat. Kemudian kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan utama mempengaruhi keputusan pemerintah. Mencarikoneksi merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau sekelompok orang. Tindakan kekerasan merupakan satu bentuk partisipasi politik sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan cara menimbulkan kekacauan fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan Pemerintah, menurut Paige dalam Cholisin (2007) sistem politik terbagi menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal dan partisipasi pasif. Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non konvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond dalam Adrianus (2006) yang membagi partisipasi politik yaitu melalui pemberian suara atau voting, ikut dalam diskusi politik dan terlibat dalam kegiatan kampanye.

Dari penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan yaitu partisipasi politik adalah segala kegiatan yang bersifat sukarela ataupun dapat dimobilisasi oleh kekuatan

politik yang memaksakan keinginannya, sehingga orang yang terlibat dalam kegiatan politik dapat mengikuti kehendak organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, serta mencari dukungan bagi seorang calon.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kombinasi atau *Mixed Methods*. Data diperoleh dari observasi serta wawancara terstruktur kepada unsur penyelenggara serta melakukan survey melalui kuesioner sebanyak 50 responden melalui metode *probability sampling* dengan presisi sebesar 10%. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis data model Interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Politik Masyarakat

Mengikuti Dialog/Debat Publik

Menurut Sjamsuddin, dkk dalam Adrianus (2006) salah satu sifat dari partisipasi politik yaitu partisipasi yang bersifat sukarela/spontan, hal ini merupakan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam politik dimana keterlibatannya dikarenakan adanya kegiatan anggota masyarakat untuk ikut secara sukarela salah satunya melalui pesta demokrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung yaitu Pilkada. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu khususnya Kecamatan Long Bagun dalam mengikuti Dialog/Debat Pasangan Calon dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing individu masyarakat, terlebih lagi bagi mereka yang terafiliasi pada partai politik tertentu atau bahkan pada pasangan tertentu saja, sementara kebanyakan masyarakat hanya terlibat secara pasif.


Merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah sebagaimana temuan penelitian ini, Paige dalam Cholisin (2007) menyatakan bahwa ada empat sistem politik yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal dan partisipasi pasif. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu khususnya di Kecamatan Long Hubung masuk kedalam kriteria partisipasi pasif.

Walaupun data juga menyebutkan, bahwa sebagai penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahulu telah melakukan upaya secara maksimal dengan berbagai cara atau metode, mulai dari kegiatan talkshow dengan memanfaatkan media elektronik serta kemajuan teknologi informasi sampai dengan penyebaran informasi melalui Baliho, Pamflet untuk mengajak masyarakat terlibat secara aktif dalam pesta demokrasi Pilkada yang dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu secara khusus di Kecamatan Long Bagun.


Selain hal yang dilakukan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahulu juga memfasilitasi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak dalam mengikuti Debat Publik secara terbuka melalui media televisi yang disiarkan secara luas di Kabupaten Mahakam Ulu melalui dua tahap, melalui kegiatan nonton bareng yang difasilitasi oleh KPU di beberapa tempat termasuk di kantor KPU Kabupaten Mahakam Ulu, ataupun secara langsung di Kota Samarinda khususnya bagi pendukung Paslon melalui perwakilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

pada masa pandemi.

Namun fakta yang ditemukan dilapangan, pada umumnya masyarakat masih rendah minatnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah di programkan oleh KPU seperti Debat Publik putaran pertama dan kedua tersebut sebagaimana data hasil penelitian sebagai berikut.




Infografis 1. Persentase Responden Menyaksikan Debat Publik Putaran Pertama
 Sumber: Data Hasil Kuesioner 2022



Infografis 2. Persentase Responden Menyaksikan Debat Publik Putaran Kedua
 Sumber: Data Hasil Kuesioner 2022

Begitu juga dengan minat masyarakat yang mau terlibat langsung dalam kegiatan tahapan Pilkada khususnya dalam mengikuti Debat/Diskusi Politik relatif rendah sebagaimana data hasil penelitian di bawah ini.




Infografis 3. Persentase Responden Mengikuti Kegiatan Diskusi Politik
 Sumber: Data Hasil Kuesioner 2022

Hal tersebut menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mahulu Tahun 2020 bahwa sebagai penyelenggara, tujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahulu adalah mengajak semua lapisan masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik yang bertolak dari inisiatif sendiri, bersifat spontan dan dilakukan secara sukarela (tanpa adanya paksaan/tekanan) melahirkan partisipasi dalam artian partisipasi yang bersifat otonom dan tentunya ini adalah tugas bersama semua komponen untuk dapat mewujudkan hal tersebut, terutama Partai Politik sebagai leading sector dalam mengedukasi masyarakat untuk mau terlibat dalam politik.

Berdasarkan kondisi tersebut, jika merujuk pada kriteria partisipasi Arnstein dalam Suwignyo (2009) dalam mengikuti Dialog/Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu pada Pilkada Tahun 2020, masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu masuk kedalam kriteria kelompok kedua adalah derajat semu (*Degrees of Tokenism*) hal ini dikarenakan masih belum semuanya komponen masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan Politik, khususnya dalam tahapan sosialisasi Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Mahakam Ulu khususnya di Kecamatan Long Bagun. Sebagaimana pendapat dari Miriam (2008) bahwa : "... jika partisipasi masyarakatnya lebih tinggi, maka akan lebih baik. Dalam praktek, jika tingginya tingkat partisipasi, hal ini menunjukkan bahwa warga negara memahami masalah politik dan ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Namun sebaliknya, jika tingkat partisipasi yang rendah, umumnya menjadikan gambaran bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan".


Mengikuti Kampanye Politik

Menurut Sjamsuddin, dkk dalam Adrianus (2006) salah satu sifat dari partisipasi politik yang bersifat mobilisasi atau yang diarahkan. Dalam pelaksanaan kampanye politik sebagai salah satu tahapan dalam Pilkada, sebelumnya KPU Kabupaten Mahakam Ulu melakukan dengan sosialisasi melalui rapat koordinasi yang dilakukan disetiap kampung yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Long Bagun sebagian besar tidak mengikuti kampanye dan hanya sebagian kecil diikuti oleh masyarakat yang menjadi tim sukses atau menjadi bagian dari Partai Pengusung yang mengikutinya. Pandangan masyarakat umumnya juga menyatakan bahwa telah melakukan pencoblosan pada hari H Pilkada merupakan yang utama dan sebatas pada hal tersebut yang dapat mereka lakukan disela aktivitas mereka sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana data hasil penelitian yang mempertegs hal tersebut sebagai berikut.




Infografis 4. Persentase Responden Pemilih Mengikuti Kegiatan Kampanye
Sumber: Data Hasil Kuesioner 2022

Selain hal tersebut, dalam penelitian ini juga peneliti menemukan hal yang menarik bahwa jawaban atas pertanyaan apakah kampanye hitam akan mempengaruhi pilihan mereka ternyata sebagian besar jawaban responden menyatakan tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pilihan mereka. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kedewasaan pemilih di Kecamatan Long Bagun sudah cukup baik dalam menyikapi isu dan hal-hal yang akan mempengaruhi pilihan akhir mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari data di bawah ini.



Infografis 5. Persentase Respon yang Menyatakan Tidak Pengaruh Terhadap Kampanye Hitam (*Black Campaign*)
 Sumber: Data Hasil Kuesioner (2022)

Kegiatan kampanye sebagai salah satu tahapan dalam Pilkada yang semangatnya dipengaruhi oleh keadaan (masa pandemi). Kehati-hatian penyelenggara Pilkada (KPU) dalam menyelenggarakan tahapan kegiatannya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Dulunya kegiatan yang banyak dilakukan secara langsung diubah menjadi kegiatan tatap maya. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi semangat masyarakat dalam memeriahkan tahapan kampanye. Oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara memanfaatkan peran media sosial sebagai media penghubung antar penyelenggara dengan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, data hasil penelitian menggambarkan bahwa media sosial (facebook dan instagram) banyak dipilih oleh responden dalam mempengaruhi pilihan mereka selain media mainstream yang sudah lama dilakukan yaitu spanduk dan baliho. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian sebagaimana data di bawah ini.



Infografis 6. Persentase Responden yang Menggunakan Saluran Media yang Disediakan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu
 Sumber: Data Hasil Kuesioner 2022


Terjadinya perubahan pola kampanye yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi tatap maya adalah bentuk perubahan baru yang menjadikan media sosial muncul sebagai media baru dalam kampanye dan mendapat posisi penting dalam penyelenggaraan kampanye Pilkada kedepannya. Biaya mudah dan efektif dalam penyampaian pesan akan menjadi pertimbangannya. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa temuan penelitian ini juga menggambarkan bahwa keterbatasan biaya kampanye yang disediakan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu khususnya bagi kegiatan kampanye langsung.

Merujuk pada pendapat Sjamsuddin, dkk dalam Adrianus (2006) bahwa salah satu sifat dari partisipasi politik yang bersifat mobilisasi atau yang diarahkan merupakan tujuan yang ingin dicapai, namun untuk unsur yang juga akan dapat dipertimbangkan adalah upaya penyelenggara untuk mempertimbangkan efektivitas serta efisiensi dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Kehadiran media sosial yang sangat massif menjadi pilihan cerdas penyelenggara untuk memformulasi kebijakan-kebijakan dalam tahapan kampanye yang lebih efektif serta efisien dalam pendanaannya. Bukti bahwa masyarakat lebih tertarik dengan kampanye serta informasi terkait dengan pesta demokrasi melalui media sosial telah terbukti efektif.

Menggunakan Hak Pilih

Menurut Sjamsuddin, dkk dalam Adrianus (2006) sifat dari partisipasi politik terbagi atas dua hal yaitu partisipasi yang bersifat sukarela/spontan yang merupakan keikutsertaan masyarakat dalam politik dimana keterlibatannya timbul dikarenakan adanya kegiatan anggota masyarakat untuk ikut secara sukarela. Sejalan dengan hal tersebut juga, bahwa inti dari semua tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada adalah bagaimana masyarakat akan datang secara sukarena dan penuh dengan sukacita untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan dan menjatuhkan pilihan sesuai dengan hati nurani dan pemahamannya masyarakat terhadap hak-hak politik serta tujuan berpolitiknya.

Temuan data lapangan menggambarkan bahwa pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 khususnya dalam penggunaan hak pilih masyarakat dalam menentukan pilihannya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di Kecamatan Long Bagun. Jumlah DPT nya adalah sebanyak 11.081, namun hanya 8.302 orang yang menggunakan hak pilihnya atau sebanyak 74,93%. Jika dibandingkan secara persentase angka tersebut masih rendah jika dibandingkan Kecamatan Laham (77%) serta Kecamatan Long Pahangai (82,03%), namun jika dibandingkan dengan jumlah DPT, Kecamatan Long Bagun adalah daerah dengan jumlah DPT terbanyak yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu serta jumlah DPT terbanyak ada di Ibukota Kabupaten yaitu di Kampung Ujoh Bilang yaitu sebanyak 3.521 orang.



Infografis 7. Jumlah DPT Yang Menggunakan Hak Pilih Dan Tidak Menggunakan Hak Pilih

Sumber: Data Hasil Kuesioner 2022

Sebagaimana data hasil penelitian juga menggambarkan bahwa responden yang tidak menggunakan hak pilihnya ada sebanyak 38% dan ada sebanyak 62% responden yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020. Alasan masyarakat menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh banyak pertimbangan seperti ajakan keluarga, atas kesadaran diri sampai kepada adanya imbalan. Walaupun secara persentase kecil (6,46%) adanya imbalan untuk memberikan suara kepada pasangan calon tertentu juga masih terjadi dalam Pilkada Mahulu, namun hal ini akan dapat mencederai proses demokrasi yang selama ini menjadi hal terus diperbaiki kualitasnya. Namun penelitian ini juga menemukan hal menarik bahwa tingkat kesadaran diri untuk mau datang langsung ke TPS pada hari pencoblosan sudah cukup tinggi dengan rata-rata sebanyak (29,04%) serta pertimbangan sebagai hak warga Negara dan adanya ajakan dari keluarga mereka. Hal tersebut menjadi nilai positif yang harus terus dijaga dan ditingkatkan untuk semakin meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Anggella (2021) menyatakan bahwa : “Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Sleman terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dibanding dengan pemilihan ditahun sebelumnya serta terbukti dengan sampai berakhirnya tahapan-tahapan dalam pemilihan, tidak diterima laporan adanya pihak yang terpapar Covid-19 atau isu terkait adanya klaster baru akibat pelaksanaan Pilkada yang dari tahapan-tahapannya telah dilaksanakan baik dari penyelenggara, peserta dalam pemilihan maupun pemilih”. Begitu juga hasil penelitian Saleh (2022) menyatakan bahwa : “pandemi covid-19 tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih malah cenderung meningkat”. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2022) menyatakan bahwa : “pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 tidak memengaruhi partisipasi politik masyarakat pemilih lansia”. Hal tersebut dapat digambarkan bahwa penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk antusias dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan dialog/debat publik masih rendah karena adanya pembatasan dalam pengerahan massa pada masa pandemi. Kemudian untuk kegiatan mengikuti kampanye politik secara langsung masih rendah

dan hanya sebagian kecil diikuti oleh sekelompok masyarakat tertentu, namun keterlibatan masyarakat dalam kampanye melalui media sosial cukup baik yang bergabung dalam jejaring media sosial instagram dan facebook milik KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara itu untuk partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih di Kecamatan Long Bagun cukup tinggi yaitu 74,93% (peringkat ke 3) se Kabupaten Mahakam Ulu setelah Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Laham.

Saran yang diberikan, kegiatan sosialisasi melalui media sosial melalui instagram dan facebook KPU Kabupaten Mahakam Hulu bisa ditingkatkan lagi, misalnya informasi dari KPU tersebut disebarkan kepada masyarakat melalui grup WA (Whatsapp). Upaya tersebut diharapkan akan membuat masyarakat lebih tinggi lagi partisipasinya dengan menggunakan hak pilihnya.

Daftar Pustaka

- Adrianus, T. P. (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nusantara.
- Anggella, N. R. (2021). *Dibawah Bayang-Bayang Pandemi Covid-19: Dilema Pemenuhan Hak Politik Dan Hak Keselamatan Pemilih Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020*.
- Cholisin. (2007). *Ilmu Kewarga-Negeraan*.
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Pkn (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37-51., 2(1), 37-51. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jppkn/article/view/45310>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*.
- Mas'oeed Mohtar Dan Macandrews, C. (2001). *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Usa: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, Ui-Press.
- Miriam, B. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. Pt. Gramedia.
- Muluk, M. R. K. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik Dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Fia, Unibraw Dengan Bayumedia Pub.
- Saleh, M. (2022). Partisipasi Politik (Sebuah Analisa Pemilu pada Masa Pandemi Covid). *Journal Ilmiah Rinjani (Jir) Issn-P*, 2442, 3416.
- Suharno. (2004). *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surbakti, R. (2005). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Suwignyo, S. (2009). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Uman, C. (2021). Kpu Akui Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Tak Capai Target. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/pilkada-2020/2021/01/19/kpu-akui-tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-tak-capai-target>
- Wahyuni, D. (2022). *Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Lansia Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Sukoharjo*.